PROVINSI MALUKU
WALIKOTA AMBON

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 551 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI
KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

Menimbang:

a. bahwa tingkat inflasi yang tinggi dan tidak stabil dapat menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian daerah, maka untuk mengendalikan inflasi tersebut perlu peningkatan koordinasi seluruh instansi melalui Kerjasama kelembagaan;
b. bahwa untuk peningkatan koordinasi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Tim Pengendali Inflasi Kota Ambon;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Kota Ambon;

Mengingat:

1. Undang – Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Negara Republik Indonesia Nomor 1645;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Keuangan Daerah ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500-05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 01 Tambahan lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 383);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Kota Ambon dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting barang lainnya, serta jasa pada tingkat Kota Ambon;
2. Menyusun kebijaksanaan pengendalian inflasi pada tingkat Kota Ambon dengan memperhatikan kebijakan Pengendalian Inflasi Nasional dan Provinsi;
3. Melakukan upaya untuk memperkuat sistiem logistik pada tingkat Kota Ambon;
4. Melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Propinsi; dan
5. Melakukan Langkah – Langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat Kota Ambon.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Walikota.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 26 Juli 2022

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan:
1. Gubernur Provinsi Maluku;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 551 TAHUN 2022
TANGGAL 26 JULI 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI KOTA AMBON

NO.	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Pj. Walikota Ambon	Ketua	
2	Sekertaris Kota Ambon	Ketua Pelaksana Harian	
3	Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku	Wakil Ketua	
4	Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra Setkot Ambon	Sekertaris	
5	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota	
6	Kepala BAPPEDA LITBANG Kota Ambon	Anggota	
7	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Ambon	Anggota	
8	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon	Anggota	
9	Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon	Anggota	
10	Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon	Anggota	
11	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Anggota	
12	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon	Anggota	
13	Kepala Dinas Tenaga kerja Kota Ambon	Anggota	
14	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
15	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Ambon	Anggota	
16	Kepala Pertamina Cabang Kota Ambon	Anggota	
17	Kepala PT.Pelindo Cabang Kota Ambon	Anggota	

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA